INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS PERIKANAN

2023

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERIKANAN
Jl. Teratai No. 09 Kompleks Perkantoran Pemda Liwa Telp/Fax. (0728) 21251

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Nomor : 523/ 45 /III.12/2022

TENTANG

INDKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 - 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi, misi, tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2022, maka perlu adanya IKU Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung ;

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010;

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008.

Menetapkan

KESATU : IKU Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2022 merupakan bagian yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Dinas Perikanan sesuai dengan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 - 2017;

KEDUA : IKU Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2022 merupakan penyempurnaan indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di : Liwa
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERIKANAN

KAMALUDIN, ST
Pembina TK I
NIP. 19660405 198903 1 007

Dipindai dengan CamScanner

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Output merupakan hasil langsung dari program – program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. Output dan outcome inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing – masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputiindikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome).

Dipindai dengan CamScanner

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dinas dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan apa dinas dibentuk serta apa yang menjadi core area/business yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang – undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo Undang – undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang – undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang – undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
10. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : 28 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 – 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
15. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan.
16. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

1.3. Tujuan Penyusunan Indikator Utama

Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk menperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan IKU Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat ini di susun ke dalam lima Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasanhukum

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

Berisi definisi serta syarat dan kinerja indikator kinerja umum

BAB III GAMBARAN UMUM

Dipindai dengan CamScanner

Berisi gambaran umum Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat meliputi visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta arah kebijakan

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Berisi Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat

BAB V PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama di instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

- Dengan ditetapkannya IKU, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain :
- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Perencanaan Anggaran
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner

2.2. Langkah – langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip – prinsip kehati – hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparasi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang – kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kinerja indikator kinerja, maka langkah – langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintah dapat dijelaskan melalui gambar berikut :

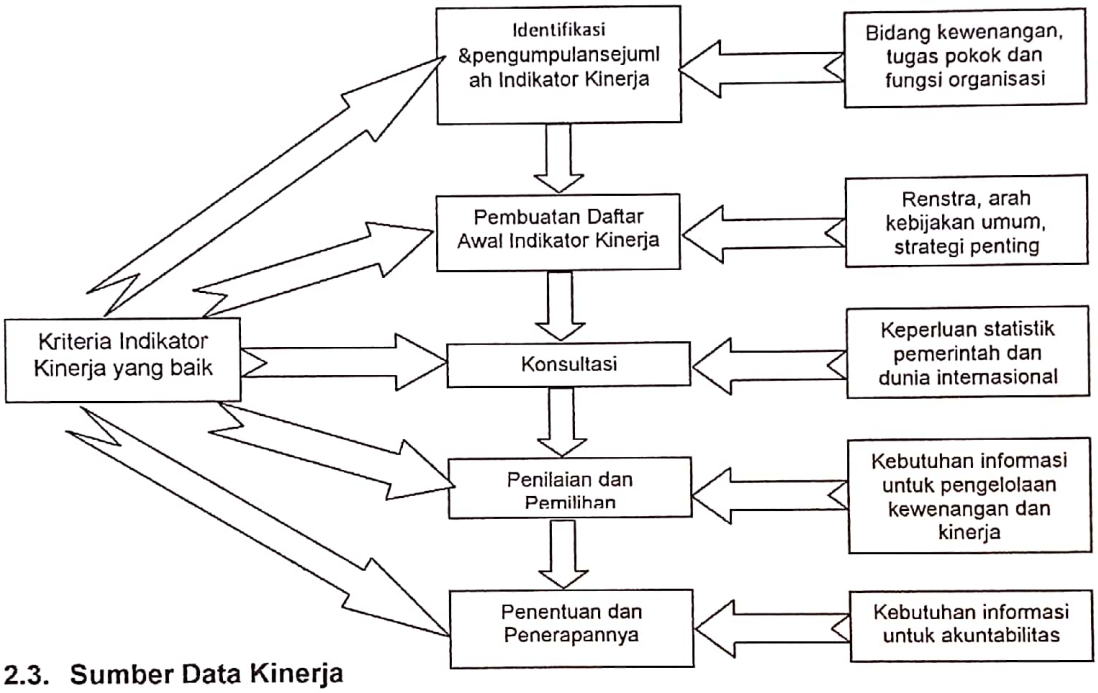

2.3. Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan skunder.

Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

Dipindai dengan CamScanner

III. GAMBARAN UMUM DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

A. Visi dan Misi DinasPerikanan

A. Visi

Visi Dinas Perikanan adalah :

"Perikanan Lampung Barat Maju, Lestari dan Sejahtera"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa

1. Maju
   a. Perikanan yang mampu memanfaatkan sumberdaya secara efisien, efektif berbasis teknologi.
   b. Mampu mengatasi masalah yang terus berkembang serta mengubah tantangan menjadi peluang.

2. Lestari

   Lestari merupakan pemanfaatan sunberdaya perikanan yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan.

3. Sejahtera
   a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan sepenuhnya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat perikanan, terutama pembudidaya, nelayan, pedagang, pengolah skala kecil dan menengah.
   b. Sektor perikanan merupakan sumber kehidupan dan penghidupan yang layak dan prospektif sebagai usaha dalam skala bisnis.
   c. Terpenuhinya konsumsi ikan masyarakat.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi Dinas Perikanan sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi hasil perikanan dan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pangan;

Dipindai dengan CamScanner

2. Meningkatkankapasitas sumber daya manusia perikanan dan kapasitas kelembagaan kelompok perikanan;
3. Meningkatkan sistem perencanaan di bidang kelautan dan perikanan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat adalah melaksanakan urusan pemerintah dibidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Fungsi

   Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana sesuai dengan tugas pokoknya, mempunyai funsi :

   a. perumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
   c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan
   d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang perikanan; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Arah Kebijakan Umum

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan suatu strategi yang akan memperjelas pemikiran – pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional, dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati di Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Sedangkan Program yang ditetapkan merupakan kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

Dipindai dengan CamScanner

yang telah ditetapkan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi. Kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya.

Dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 telah ditetapkan strategi/cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi tersebut diuraikan dalam kebijakan, dan Program Strategis.

Untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat telah menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan penjabaran sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1.1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

1.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

1.1.3. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

1.2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Dipindai dengan CamScanner

1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

1.2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

1.3. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.3.1. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

1.4. Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

1.4.1. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

1.5. Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.5.1. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

2.1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner

2.1.1. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

2.2. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

2.2.1. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

2.2.2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

2.2.3. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

2.2.4. Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2.3. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.3.1. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

2.4.1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4.2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4.3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner

2.4.4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4.5. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

2.4.6. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 3

2.4.7. Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

3. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

3.1.1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

3.1.2. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

4.1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

4.1.1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan

Dipindai dengan CamScanner

4.2.1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

4.3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

4.3.1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.3.2. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner

IV. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

1. Meningkatkan produksi hasil perikanan dan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pangan;
2. Meningkatkankapasitas sumber daya manusia perikanan dan kapasitas kelembagaan kelompok perikanan;
3. Meningkatkan sistem perencanaan di bidang kelautan dan perikanan.

Maka sesuai sasaran dari masing – masing misi diatas, Indikator Kinerja Utama dari Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Dipindai dengan CamScanner

V. PENUTUP

Penetapan indicator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indicator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indicator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indicator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan – keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat ini, didasarkan pada Misi, Tujuan, Sasaran serta arah kebijakan Umum. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.

Liwa, 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERIKANAN

KAMALUDIN, ST

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022
Nomor : 523/ 45 /III.12/2021
Tanggal : 11 JANUARI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
YANG TERCANTUM DALAM RPJMD KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				
				FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA SKPD UTAMA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya produksi perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	(Jumlah produksi tahun ini - Jumlah produksi tahun lalu)/(Jumlah produksi tahun lalu) x 100	Dinas Perikanan	12,54%	14,01%	14,09%	14,15%	14,22%

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

[illegible] S.T.
Pembina Tk I
NIP. 19660405 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PERIKANAN

Dipindai dengan CamScanner